LIMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR: 6 TAHUN 1993 SERI D NO. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 9 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN

1993/1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KERALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG .

Menimbang: bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan

Pasal 64 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang (2).

- 2. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Ja wa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun -1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - undang Namor 13 Tahun 1950;
- 3. Undang undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Pengusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji Pensiun bagi Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendali- an Kredit Anggaran;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Angga ran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaram Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 ten tang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan -Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 ten tang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 ten tang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan -Daerah ;
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 tentang Pedoman Penyusu
 nan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
 Anggaran 1993 / 1994;
 - 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.1/03 / DPRD / 1991 tanggal 21 Pebruari 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Mendengar (5).

Mendengar

- : 1. Pembicaraan dalam Rapat rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 19 dan 20 Maret 1993;
 - 2. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Maret 1993.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINA-LANG TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994.

Pasal 1

- a. PENDAPATAN
- b. BELANJA
 - Rutin Rp.9.078.735.000
 - -PembangunanRpl1.164.357.000

Rp.20.243.092.000

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut

a. PENDAPATAN

- Pendapatan

Rp.1.581.432.000,00

b. BELANJA

-Rutin Rp.1.581.432.000,00

- Pembangunan

Rp.1.581.432.000,00

Pasal 3.

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran AI, AII/R dan A II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan da ri Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

Pasal - pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Pera - turan Perundang - undangan yang berlaku, adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Pemalang.

Pada tanggal: 31 Maret 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

PEMALANG

PEMALANG

KETUA

Cap.

Cap.

ttd.

Drs. H. LASWADI.

Drs. SOEWARTONO.

ttd.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tanggal 8 Juni 1993. Seri D NO. 4.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Tingkat II Pemalang

Yang Menjalankan Tugas

Cap. ttd.

A. NGADI.BA

Pembina

Nip. 010 041 765

Ketua Bappeda.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR: 903/620/1993

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 1993 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca

: Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tang gal 7 April 1993 Nomor 903/1234/1993 perihal Permohonan Pengesahan Peratuman Daerah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaram Pendapatan dan Belanja -Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun -Anggaman 1993 / 1994.

Menimbang

: bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa ten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/ 1994 tersebut diatas, untuk dapat dilaksanakan perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Ting kat I Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Mengimgat (2).

- Mengingat: 1. Undang undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuang an Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran -Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata -Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan -Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 2 Pebruari 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan -Rakyat Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 2 Pebruari 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti An gota Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah;

- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2
 April 1980 tentang Manual Administrasi Kouangan Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 10. Koputusan Monteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tang gal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkroni sasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan -Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyompurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negori Nomor 903-1319 tanggal 19
 Desember 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Da
 lam Negori Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Fenyempurnaan Bentuk dan Susunan Ta ta Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah;
- 14. Koputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan -Anggaran Pendapatan Daerah ;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25
 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam
 Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang PenyempurnaanBentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tang gal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk Susunan Pos 2.2.1 " Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ".

Memperhatikan :

- 1. Surat McLiteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 1993 Nomor 903/672/PUOD tentang Fedoman Penyusunan Anggaran 1993 / 1994;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 1993 Nomor 050.1/441/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;

3. Surat Gubernur (5).

- 3. Surat Gabernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor 903/011366 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993 / 1994;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tang gal 31 Maret 1993 Nomor 9 Tahun 1993 tentang Penetapan Ang garan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Maret 1993 Nomor
9 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Penda paten dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 yang
berjumlah sebesar Rp.20.243.092.000,00 terdiridari :

1. PENDAPATAN:

- Pendapatan

Rp.20.243.092.000,00

2. BELANJA

- -Rutin Rp. 9.078.735.000,00
- Pembangunan Rp. 11.164.357.000,00

BAGIAN URUSAN (6).

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

1. PENDAPATAN :

2. BELANJA

- Rutin Rp.1.581.432.000,00

- Pembangunan Rp. -

Jumlah Rp.1.581.432.000,00

Selisih Rp. NIHIL

Kodua: PENDAFATAN

- 1. a. Penerimaan anggaran yang tercantum dalam ayat 1.2.2.098 Penerimaan Dinas Kesehatan atas Pendapatan Puskesmas uraiannya agar disesuaikan menja di penerimaan Puskesmas, sesuai surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor 903/011366;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 31 Maret 1993 tentang Peneyapan APBD Tahun Anggaran 1993/1994 supaya dilengkapi dengan ringkasan APBD Tahun Anggaran 1993/1994;
 - c. Uraian judul ayat 1.2.3.123 Bagian Laba dari Peru sahaan Daerah sendiri agar disesuaikan menjadi Pe rusahaan Daerah Bank Pasar ;

d. Judul Uraian (7).

- d. Judil Uraian penerimaan Daerah dari Dinas Daerah tidak perlu disebutkan pula jenis penerimaannya tetapi cukup ditulis Dinasnya misalnya Ayat 1.2.4.146 Dinas Feternakan.
- c. Ayat 1.2.5.182 Persewaan Gedung gedung sebesar Rp.13.000.000,00 agar dipindahkan dalam ayat ... 1.2.2.081 Uang Sewa Tanah / Bangunan.
- 2. Penganggaran alokasi dan pembebanan ayat serta urai annya dari Penerimaan Daerah yang sumber dananya dari Tingkat I maupun Tingkat Pusat supaya disesuikan jumlahnya sesuai dengan Lampiran Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor 903/011366 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994 dan SPABP Tahun Anggaran 1993 / 1994.

Ketiga : BELANJA RUTIN .

1. Mengenai penyediaan Dana untuk pemberian Tunjang an perbaikan Penghasilan (TPP) kenaikannya agar disesuaikan dengan prosentase berdasarkan klasifikasi PADS sesuai dengan kemampuan Keuangan Dae rah.

Dalam perhitungan tersebut tidak termasuk Tun jangan Keluarga dan hanya dibayarkan kepada para
Anggota DPRD yang bukan dari Pegawai Negeri Si pil/ABRI, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Nege
ri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/6702/PUOD
dan Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 12 Mei 1993 Nomor 903/16519. (8).

- 2. Biaya Kegiatan Baperda sebesar Rp.7.500.000,00 yang tercantum dalam Pasal 2.2.1.1011 digit 90 Lain lain Ongkos Kantor su paya dipindahkan ke pasal 2.2.1.1010

 Tunjangan Tetap Badan Pertimbangan Daerah sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor 903/011366 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993 / 1994.
- rah agar disesuaikan dengan pasal yang telah dibakukan dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903 /672 / PUOD dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor 903/011366 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994.

 Dengan demikian terhadap kegiatan Kepala Daerah yang masih dibebankan dalam pasal pasal Pos 2.2.3. Sekretariat Daerah, supaya dipindahkan dalam Pos 2.2.2. Kepala Daerah.

3. Pembebanan pasal dan uraian pasal dalam Pos 2.2.2. Kepala Dae

4. Mengenai Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian (SBBO-PP) yang tercantum dalam pasal 2.2.3.1084 Biaya Operasional sebesar Rp.37.062.000,00 agar dianggarkan pula sesua dengan perincian kegiatannya dalam pasal 1011,1071,1071,1072 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1992 tanggal 27 Juni 1992 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD.

- 5. a. Pasal 2.2.4.1081 Uang perangsang dan Insentip sebesar Rp.155.409.000,00 agar dicantumkan dasar pengaturan Peraturan Daerahnya dan dirinci menurut rencana kegitannya.
 - Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 Kegiatan Pemungutan Pendapa tan Daerah diberikan setinggi tingginya 5 % dari realisasi Pendapatan Daerah atau sesuai kemampuan Keu angan Daerah.
 - b. Pasal 2.2.4.1084 biaya Operasional Kegiatan Peningkat an Pendapatan Daerah sebesar Rp.199.164.000,00 dalam kolom keterangan lampiran A.2/R Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Maret 1993 Nomor 903/1182/1993/KU supaya dirinci kegiatannya.
- 6. Mengenai pembebanan pasal dalam Pos 2.5.2. RSU pasal ... 2.5.2.1051 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor digit 10 biaya Pengecetan dan pengapuran sebesar Rp.8.000.000,00 dan digit 30 biaya perbaikan atap dan lantai sebesar ... Rp.20.000.000,00 yang diambilkan dari dana SBBO-RSUD tidak diperkenankan, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Juli 1991 Nomor 972/2793/PUOD tentang Petunjuk Pelaksanaan SBBO-RSUD Tahun Anggaran 1991/1992.

7. Pasal(10).

7. Pasal 2.13.1.1124 Pemberian Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari Penyisihan Bagian Penerimaan Pajak dan Retribusi sebesar Rp.114.872.000,00 untuk Bantuan dari Tingkat II sebesar Rp. 15.750.000,00 supaya dipindahkan dalam pasal 2.13.1.11225 Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari Penyisihan Pajak dan Retribusi Dati II.

Dengan demikian uraian pasal 2.13.1.1125 yang semula biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dipindahkan dan dirinci dalam pasal 2.13.1.1126, sesuai dengan surat-Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 -

Maret 1993 Nomor 903/011366.

- 8. a. Mengenai Bantuan Belanja Rutin Non Belanja Pegawai untuk Dinas P dan K sebesar Rp.2.500.000,00 dalam Penjabaran Pasal 2.14.1.1131 Bantuan untuk Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri supaya dipindahkan dalam 2.6.1 Pos P dan K sesuai pasal menurut kegiatannya.

perkenankan sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD.

Keempat : PEMBANGUNAN :

1. Penyediaan kredit anggaran untuk beberapa pasal dalam - Belanja Pembangunan agar disesuaikan dengan Nomenklatur Sektor dan Sub Sektornya antara lain :

- 2P.0.9.1.02.001 dan 2P.0.9.1.02.002
- 2P.0.9.1.04.001
- 2P.0.9.1.05.001 dan 2P.0.9.1.05.002 dipindahkan ke Sub Sektor 2P.0.9.2. (Sub Sektor Pendidikan Umum. Generasi Muda dan Olah Raga)
- 2P.0.15.2.01.001 Proyek Bantuar, Survey/Design Proyek Padat Karya Gaya Baru Tahun 1993/1994 Kabupaten Dati II Pemalang dialihkan ke Sektor 2P.0.6.
- 2. Pasal 2P.0.16.1.02.001 Proyek Peningkatan Aparatur Pemerin tah Rp.65.000.000,00 supaya disesuaikan menjadi sebesar Rp. 75.000.000,00 sesuai dengan format D-2 Hasil Ratik In pres Dati II tanggal 8-9- Maret 1993 di Bappeda Tingkat I Jawa Tengah.
- 3. Sesuai dengan Surat Edarar Bergama Direktur Jenderal Angga ran dan Ketua Bappenas tangga. 27 Januari 1993 Nomor SE.14 / A/44/0193 perihal Pedohan Umum Pembahasan Bantuan Peningkatan Jalan Propinsi (IPJP) dan Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten (IPJK) di Daerah Tigkat I, maka penganggaran proyek IPJK yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjabara Anggaran Belanja Proyek(Khusus IPJK), supaya disesuaikan lengan RPPIP-2 yang memuat antara lain nama Ruas Jalan/nama embatan, Nomor ruas jalan, panjang ruas jalan / jembatan dan laya proyek.

4. Mengenai(12).

- 4. Mengenai pembebanan pasal Proyek yang sumber dananya dari Bantuan Inpres agar disesuaikan dengan SPABP Tahun Anggaran 1993/1994, antara lain :
 - Bantuan Inpres SD disesuaikan cengan SPABP tanggal 19 Maret 1993 Nomor 003/INP 04/0/0393.
 - Bantuan Inpres Kesehatan disesuaikan dengan SPAEP tanggal 19 Maret 1993 Nomor 003/INP 05/0/0393.
 - Bantuan inpres Penghijauan disesuaikan dengan SPABP tanggal 19 Maret 1993 Nomor 003/INP 10/0/0393.

Kekurangan tersebut supaya dianggarkan dalam Penyusunan - Perubahan APBD Tahun Anggaran 1993/1994.

6. Pasal 2P.0.9.2.01.001 Proyek Bantuan penyelenggaraan Kegi atan Hari Anak Nasional dan Hari Aksara Internasional Kabupaten Dati II Pemalang sebesar Rp.2.000.000,00 tidak di perkenankan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD tentang Pedoman Penyusun an APBD Tahun Anggaran 1993/1994.

- 7. Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0408 a / U / 1984, Nomor 319/MENKES/SKB/VI/ 1984, Nomor 74/TH/1984 dan Nomor 60 Tahun 1984 tentang Pokok Kebijaksanaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, maka supaya disediakan dana untuk keperluan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), sesuai kemampuan Keuangan Dacarah.
- 8. Penunjukan Unit yang bertanggung jawab Proyek Daerah pada 2P.0.15.2.02.001 sampai dengan 006 dalam program Penyempurnaan dan pengembangan Statistik (2P.0.15.2.02) dimana ditunjuk Instansi Vertikal (Kantor Statistik), supaya dipindah kan pada Bappeda Tingkat II sebagai Unit yang bertanggung jawab.

Adapun pelaksanaannya dilakukan/Koerdinasi dengan Kantor - Statistik.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD.

Kelima

: Apabila penetapan perubahan Anggaran Fendapatan — dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 telah melampaui masa triwulan III, maka supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek baru mengingat — jangka waktu proses persiapan sangat pendek sehing ga proyek — proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk melaksanakan karena menjelang Tahun Anggaran Berakhir.

Keenam

: Segera dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
Tahun Anggaran 1993/1994 dengan mengikuti seluruh keten
tuan seperti ditetapkan dalam Diktum - diktum tersebutdiatas, sambil menunggu perubahan dimaksud supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Pemalang tanggal 31 Maret 1993 Nomor 903/ 1182 / 1993 / KU tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Kegiatan Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belar
ja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 sesuai dengan Diktum
diktum diatas dan setiap perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Dae rah Tingkat I Jawa Tengah untuk laporan semestinya.

Ketujuh

: Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993 / 1994 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah tanggal 31 Maret 1993 Nomor 9 Tahun 1993 beserta lampiran-lam pirannya dengan perubahan - perubahan seperti tercantum dalam Diktum - diktum diatas dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap - sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Kedelapan: Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang harus mengirim kan laporan Triwulan mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994

selambat-lambatnya (15).

- selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah triwulanan bersang kutan berakhir dengan mengisi Contoh B.XV, B.XVI dan B.XVII -
- (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975) kepada:
 a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Bino Kounga
- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Biro Keuangan Bagian Anggaran Daerah Bawahan) di Semarang dalam 3 (tiga) ganda;
- b. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang, dalam 2 (dua) ganda serta;
- c. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pekalongan di Peka longan ;

Kesembilan: Setelah menerima Keputusan Pengesahan ini, Kepala
Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran
Daerah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) dari Peratu
ran Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah.

Kesepuluh(16).

- 16 -

Kesepuluh: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 7 Juni 1993.

Pada tanggal: 7 Juni 1993.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH Cap.

ISMAIL

ttd

SALINAN: Keputusan kepada Yth.

uangan di Jakarta:

2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;

l. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta

- 3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen
- Dalam Negeri Up.Direktorat Keuangan Daerah di Jakarta; 4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up.Kepala Biro Ke
- 6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan I

- 7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- 8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pekalongan di Pekalongan;
 9. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semaran
- 10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
- 11. Kepala Biro Hukum, Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
 12. Kepala Biro Pembangunan Daerah (Bangda), Kantor Sekretariat Wilayah

agar diindahkan.

- Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
- 13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang; 14. Ketua DPRD Kab. Dati II Pemalang di Pemalang;
- 15. Berkas Surat Keputusan.

 1 s/d 12 untuk diketahui
 - . 13